



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Nomor 1693/DE/A.3/OT.1/X/2025 Tanggal 25 Oktober 2025 Hal Permohonan Persetujuan Syarat Terakreditasi Unggul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI.

Pasal 1

- (1) Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Kriteria Melampaui SN Dikti bagi Program Studi yang tercakup dalam LAMEMBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) untuk perolehan dan perpanjangan Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAMEMBA.
- (3) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh LAMEMBA dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta

- b. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- (4) LAMEMBA harus menyelenggarakan sosialisasi Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan oleh LAMEMBA paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Terakreditasi Unggul untuk Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila LAMEMBA akan melakukan perubahan Kriteria Melampaui SN Dikti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAMEMBA harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,


Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.